

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fokus dalam penelitian ini guna menelusuri dampak determinan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta. Berdasar pada hasil dan analisa penelitian, dapat ditarik kesimpulan:

1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
2. Variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
3. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
4. Variabel literasi perpajakan tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
5. Variabel literasi perpajakan mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
6. Variabel literasi perpajakan tidak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
7. Nilai koefisien determinasi pada uji MRA menunjukkan nilai sebesar 0,876, menunjukkan pengaruh variabel bebas, variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta sebesar 87,6%.

B. Saran

1. Kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini. Maka dari itu, perlu adanya transformasi digital dalam sistem perpajakan untuk memperkuat pengawasan dan efisiensi dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak serta aktif melakukan sosialisasi terkait manfaat teknologi informasi dalam perpajakan agar kepatuhan pajak dapat lebih maksimal.
2. Kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh reformasi administrasi perpajakan dalam penelitian ini. Maka dari itu, perlu adanya modernisasi sistem administrasi yang maksimal dan reformasi dalam kepastian hukum perpajakan agar memudahkan dan meyakinkan wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan dalam penelitian ini. Maka dari itu, perlu adanya perubahan yang masif dalam edukasi terkait konsekuensi sanksi perpajakan serta keadilan dan kejelasan hukuman terkait sanksi perpajakan kepada wajib pajak agar menjadi motivasi mereka untuk patuh kepada aturan pajak.
4. Literasi perpajakan dalam penelitian ini tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, perlu penelitian yang melibatkan variabel atau faktor lain yang dinilai dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengembangkan penelitian ini.
5. Literasi perpajakan dalam penelitian ini dapat memoderasi pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, perlu disosialisasikan pentingnya literasi perpajakan bagi wajib pajak seiring adanya reformasi administrasi perpajakan agar perubahan yang terjadi pada reformasi administrasi perpajakan dapat diterima lebih baik oleh wajib pajak.
6. Literasi perpajakan dalam penelitian ini tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, perlu adanya penelitian yang melibatkan variabel atau faktor lain yang dinilai

dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengembangkan penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian masih terbatas pada pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
2. Penelitian menggunakan tiga variabel independen, masih ada variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti amnesti pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YOHANIS
YOGYAKARTA